



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 149/Kep.2548-Bag.Tapem/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA

DAN KETUA RUKUN WARGA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif Kegiatan Rukun Tetangga dan Insentif Kegiatan Rukun Warga telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 149/Kep.1138-Pem/2018, namun dengan adanya kebijakan pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi para Ketua RT dan Ketua RW, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 04);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- KEDUA** : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan besaran sebagai berikut:
1. Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 per bulan;
 2. Honorarium Ketua Rukun Warga (RW) diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 per bulan; dan
 3. Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para Ketua RT dan Ketua RW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW apabila:
1. melaksanakan tugas pendataan, pengadministrasian dan pelaporan kependudukan sesuai format; dan
 2. membantu mensosialisasikan, menggerakkan program Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 149/Kep.1138-Pem/2018 tentang Pemberian Insentif Kegiatan Rukun Tetangga dan Insentif Kegiatan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 November 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 149/Kep.2548-Bag.Tapem/2023
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN
 TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

PENDUDUK TETAP

BULAN/TAHUN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :

FORMAT A.1

| No | Nama | L/ P | Tempat Tgl.Lahir | Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd | Agama | Pendidikan | Pekerjaan | Kedudukan dalam keluarga | Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor | Tgl. Mulai tinggal di RT/RW | Tgl. Pindah meninggalkan RT/RW |
|-----|------|---------|---------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

Bandung,

KETUA RT/RW
 Tandatangani/Stampel

SEKRETARIS RT/RW.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....
 Tembusan :
 Yth. Lurah

BUKU INDUK PENDUDUK (RT/RW)
 PENDUDUK SEMENTARA/MUSIMAN DALAM KOTA BANDUNG

BULAN/TAHUN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :

FORMAT A.2

| No | Nama | L/ P | Tempat Tgl.Lahir | Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd | Agama | Pendidikan | Pekerjaan | Kedudukan dalam keluarga | Alamat asal * | | | Tgl. Mulai tinggal di RT/RW | Dokumentasi yang ada | Maksud dan tujuan kedatangan |
|----|------|---------|---------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | DKB | LKB JB | LKB LJB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

*) Alamat asal kolom 10, 11, 12:

DKB : Dalam Kota Bandung

DKB JB : Luar Kota Bandung Wilayah Jawa Barat

DKBJBB : Luar Kota Bandung di luar Wilayah Jawa Barat

KETUA RT/RW
 Tandatangani/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :

Yth. Lurah

BUKU PERUBAHAN PENDUDUK (RT/RW)
KARENA LAHIR-MATI-PINDAH-DATANG (LAMPID)
PENDUDUK TETAP

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT A.3

| No | Nama | L/ P | Tempat Tgl.Lahir | Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd | Agama | Pendidikan | Pekerjaan | Kedudukan dalam keluarga | Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor | Tgl. Perubahan | Sebab perubahan*) |
|-----|------|---------|---------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

*)Kolom 12 Sebab Perubahan karena (LAMPID)

- Lahir
- Meninggal
- Pindah, dan
- Datang

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :

Yth. Lurah

BUKU PERUBAHAN PENDUDUK (RT/RW)
KARENA LAHIR – MATI – PINDAH – DATANG (LAMPID)
PENDUDUK SEMENTARA/MUSIMAN DALAM KOTA BANDUNG – LUAR KOTA
BANDUNG DARI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DAN DARI LUAR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT

BULAN/TAHUN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :

FORMAT A.4

| No | Nama | L/P | Tempat Tgl.Lahir | Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd | Agama | Pendidikan | Pekerjaan | Kedudukan dalam keluarga | Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor | Tgl. Perubahan | Sebab perubahan*) |
|-----|------|-----|---------------------|------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

*)Kolom 12 Sebab Perubahan karena (LAMPID)

- Lahir
- Meninggal
- Pindah, dan
- Datang

KETUA RT/RW
 Tandatangan/Stampel

SEKRETARIS RT/RW.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

.....

Tembusan :

Yth. Lurah

BUKU PERKEMBANGAN PENDUDUK (RT/RW)

BULAN/TAHUN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :

FORMAT B

| No. | Perincian jumlah | Penduduk Tetap | | | Penduduk Sementara/Musiman | | | | | | | | | | | | Jumlah Seluruhnya | | |
|-----|--------------------------|----------------|----|-----|----------------------------|----|-----|-----------|----|-----|------------|----|-----|--------|----|-----|-------------------|----|-----|
| | | | | | Kota Bdg | | | Wil.Jabar | | | Luar Jabar | | | Jumlah | | | | | |
| | | lk | Pr | jml | lk | Pr | jml | lk | Pr | jml | lk | Pr | jml | lk | Pr | jml | lk | Pr | jml |
| 1. | Penduduk awal bulan ini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kelahiran bulan ini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pindah bulan ini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Datang bulan ini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penduduk akhir bulan ini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETUA RT/RW
 Tandatangan/Stampel

SEKRETARIS RT/RW.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

.....

Tembusan :
 Yth. Lurah

LAPORAN KEGIATAN BULANAN

GERAKAN KURANGI, PISAHKAN, MANFAATKAN SAMPAH (KANGPISMAN) *)

BULAN/TAHUN :
 RT/RW :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :

FORMAT C

| NO. | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN | DOKUMENTASI |
|-----|--|--|--|
| 1 | Surat edaran Wali Kota/Camat/Lurah terkait gerakan KangPisMan di lingkungan RT. | Surat edaran telah disampaikan ke seluruh warga masyarakat; | Foto copy surat edaran Wali Kota/Camat/Lurah terkait gerakan KangPisMan di lingkungan RT |
| 2 | Melaksanakan perjanjian kerjasama antara pihak RW dengan PD. Kebersihan terkait pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. | Perjanjian kerjasama antara pihak RW dengan PD. Kebersihan terkait pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sudah terealisasi ... % dibuktikan dengan pemenuhan pembayaran jasa pelayanan sampah yang dikeluarkan oleh | Foto copy perjanjian kerjasama antara pihak RW dengan PD. Kebersihan terkait pengangkutan sampah dari TPS ke TPA |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN | DOKUMENTASI |
|-----|--|--|----------------------------------|
| 3 | <p>1. Sosialisasi gerakan KangPisMan di lingkungan RT, dengan materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kang (Kurangi): b. menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan; c. mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam dan bahan lain yang sulit diurai oleh alam d. membawa kantong belanja, tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian; dan e. menghabiskan dan tidak menyisahkan makanan yang dapat menjadi sampah. <p>2. Pis (Pisahkan):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pisahkan sisa makanan, daun dan ranting; b. kertas dan plastik; dan c. lainnya. <p>3. Man (Manfaatkan):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sisa makanan, daun dan ranting; b. plastik, kertas; dan c. Lainnya | <p>Sosialisasi gerakan kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah (KangPisMan) dilaksanakan pada:</p> <p>hari :</p> <p>tanggal :</p> <p>tempat :</p> <p>yang dihadiri oleh warga masyarakat RT... RW... Kelurahan... Kecamatan...</p> | <p>Foto kegiatan sosialisasi</p> |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN | DOKUMENTASI |
|-----|--|--|---|
| 4 | <p>Memilah sampah dari rumah:</p> <p>a. sisa makanan, daun dan ranting;</p> <p>b. kertas, plastik; dan</p> <p>c. lainnya</p> | <p>Target realisasi diisi dengan Jumlah KK RT/RW yang sudah melaksanakan pemilahan sampah di bagi dengan Jumlah KK seluruh RT/RW di Kali 100%</p> $\frac{\text{Jml KK RT/RW}}{\text{Jml Seluruh KK RT/RW}} \times 100\%$ | |
| 5 | <p>Membuat spanduk berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan KangPisMan.</p> | <p>Spanduk berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan KangPisMan sudah dipasang dilokasi masing - masing RW.</p> | <p>Foto spanduk</p> |
| 6 | <p>Perintisan gerakan KangPisMan dengan membentuk kegiatan sedekah sampah/bank sampah.</p> | <p>1 RW masing-masing mengelola 1 Bank Sampah.</p> | <p>Foto Kegiatan, Foto Buku Tabungan Sampah</p> |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN | DOKUMENTASI |
|-----|--|--|---------------|
| 7 | Perintisan gerakan KangPisMan dengan pemanfaatan pengolahan sampah melalui <i>biokonversi</i> dengan penggunaan <i>biodigester</i> . | 1 RW masing-masing mengelola <i>Biodigester/Makanan Ternak/Kompos/Biokonversi/Bioterawan</i> . | Foto Kegiatan |

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah

***) Keterangan:**

Berkolaborasi dengan :

| | | |
|--------------------|------------------------------|---|
| Individu | Gereja/Tempa Ibadah; | Karang Taruna Kelurahan; |
| (Relawan); | Komunitas; | LPM PKK Kelurahan |
| MUI & Da'I; | Masjid | Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat daerah |
| Perusahaan/Kantor; | Sekolah, Kampus LSM & Ormas; | |

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
 RT. /RW.
 SELAMA 3 BULAN (..... S.D.)

KELURAHAN :
 KECAMATAN :

FORMAT D

| No. | Tgl | Penerimaan dari: | Besarnya (Rp) | No. | Tgl | Pengeluaran untuk: | Besarnya (Rp) |
|-----|-----|---------------------------------|---------------|-----|-----|--------------------|---------------|
| I | | Iuran Wajib : | | | | | |
| | 1 | Iuran Wajib Bulan | | | | | |
| | 2 | Iuran Wajib Bulan | | | | | |
| II | | Bantuan Pemerintah: | | | | | |
| | 1 | Melalui Kelurahan/ Kecamatan | | | | | |
| | 2 | Dari APBD Pemkot | | | | | |
| | 3 | Dari APBD Prov. | | | | | |
| | 4 | Dari APBN | | | | | |
| III | | Swadaya Murni Masyarakat | | | | | |

KETUA RT/RW
 Tanda tangan/Stampel

SEKRETARIS RT/RW
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tembusan :

Yth. Lurah

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

.....

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 BAMBANG TIRTOYULIONO